



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu, *neonatal* dan bayi di kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian *neonatal* dan angka kematian bayi;
 - b. bahwa penurunan angka kematian ibu, angka kematian *neonatal* dan angka kematian bayi dapat diupayakan dengan memprioritaskan pada wilayah Lokus angka kematian ibu, angka kematian *neonatal*, dan angka kematian bayi;
 - c. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian *neonatal* dan angka kematian bayi di Kabupaten Bengkulu Utara, diperlukan adanya kegiatan yang terpadu secara lintas Program dan lintas Sektor dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/2008/tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Rumah Sakit adalah seluruh rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, suami dan istri, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Vaksinator adalah tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan imunisasi.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Dukun Bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
15. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak, mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.
16. *Neonatal* adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari).
17. Bayi adalah anak baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
18. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.
19. Persalinan Normal adalah proses persalinan yang mengalami kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
20. Persalinan dengan Penyulit adalah persalinan yang tidak bisa berjalan dengan normal karena adanya hambatan, baik itu faktor dari ibu maupun dari faktor bayi.

21. Nifas adalah masa setelah keluarnya placenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.
22. Upaya *promotif* adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
23. Upaya *preventif* adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
24. Upaya *kuratif* adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada ibu dan bayi.
25. Upaya *rehabilitatif* adalah upaya untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
26. Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan persalinan yang aman dan mempersiapkan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.
27. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil *ektopik*/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk *abortus mola*), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
28. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per 100,000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu
29. Kematian *Neonatal* adalah kematian bayi lahir hidup yang kemudian meninggal sebelum 28 hari kehidupannya.
30. Angka Kematian *Neonatal*, yang selanjutnya disingkat AKN, adalah yang jumlah kematian bayi 0 - 28 hari per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
31. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-12 bulan.
32. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi umur 0 - 12 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
33. Audit *Maternal Perinatal/ Neonatal*, yang disingkat AMP, adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, *perinatal*, dan *neonatal* guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.

34. Tim Audit *Maternal Perinatal/Neonatal*, yang disingkat TIM AMP, adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, *perinatal*, dan *neonatal* guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
35. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga pelaksanaan kegiatan satu pihak tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pihak lain.
36. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
37. Air Susu Ibu, yang selanjutnya di singkat ASI, adalah Cairan yang keluar hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
38. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif, adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai bayi berusia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain kecuali obat.
39. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
40. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.
41. Organisasi Non Pemerintah, yang selanjutnya disebut ONP, adalah organisasi atau lembaga di luar pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab kepada Bupati secara langsung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan ONP dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB, melalui upaya pencegahan Kematian Ibu, Kematian *Neonatal* dan Kematian Bayi;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta melindungi pasien dari kelalaian dalam professional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian (*malpraktik*) melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik; dan

- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada disetiap jenjang pelayanan kesehatan.

BAB III

KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan P4K.
- (3) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan dan/ atau tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Dukun bayi dapat dilibatkan dalam kerjasama dengan bidan melalui kemitraan dan tidak diperkenankan menolong persalinan secara mandiri.
- (5) Upaya penurunan AKI, AKN dan AKB melibatkan lintas program dan lintas sektor.
- (6) Keterlibatan lintas program dan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja penurunan AKI, AKN dan AKB tingkat Kabupaten sampai ketingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan AKI, AKN dan AKB adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka upaya penurunan AKI, AKN dan AKB yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah;
- b. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, guna menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menyediakan dan mengalokasikan anggaran dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN *PROMOTIF*, *PREVENTIF*, *KURATIF* DAN *REHABILITATIF*

Bagian Kesatu

Upaya Kesehatan *Promotif*

Pasal 5

- (1) Percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas, Perangkat Daerah, Instansi di luar Pemerintah Daerah, dan/atau ONP terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing melalui keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui :
 - a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Posyandu Remaja;
 - d. Pos Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. Bina Keluarga Balita;
 - f. Bina Keluarga Remaja;
 - g. Kelas Ibu Hamil;
 - h. Kelas Ibu Balita;
 - i. Karang Taruna;
 - j. Kelompok Remaja Keagamaan;
 - k. Forum Gerakan Sayang Ibu;
 - l. Kampung Keluarga Berencana;
 - m. Pramuka Saka Bhakti Husada; dan
 - n. Desa Siaga.

Bagian Kedua

Upaya Kesehatan *Preventif*

Pasal 6

Upaya Kesehatan *Preventif* meliputi :

- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri minimal 4 (empat) tablet setiap bulan;
- b. pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- c. pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan minimal 4 (empat) kali dan ibu nifas minimal 3 (tiga) kali;
- d. pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dilaksanakan minimal 10 T, yang meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, penentuan

- presentasi janin dan detak jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi/skrining imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus/temu wicara (konseling);
- e. pertolongan persalinan wajib dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan *skrining hypotiroid kongenital* pada bayi baru lahir;
 - g. peningkatan program keluarga berencana bagi pasangan usia subur;
 - h. meningkatkan motivasi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar;
 - i. melaksanakan program P4K;
 - j. memberikan bantuan sosial kepada ibu hamil dan balita yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin atau tidak mampu;
 - k. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
 - l. mengupayakan setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap; dan
 - m. membangun sistem komunikasi/konsultasi, dan pertukaran informasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Upaya Kesehatan *Kuratif*

Pasal 7

- (1) Pelayanan terhadap kesehatan ibu, *neonatal* dan bayi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu, *neonatal* dan bayi dilakukan oleh bidan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. pelayanan kegawatdaruratan komplikasi kebidanan, *neonatal* dan bayi di tingkat dasar dilayani di puskesmas, dan apabila terjadi komplikasi komprehensif dilakukan rujukan penanganan oleh rumah sakit;
 - c. pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga vaksinator atau tenaga kesehatan yang berkompeten; dan
 - d. membangun sistem rujukan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Upaya Kesehatan *Rehabilitatif*

Pasal 8

Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemantauan pada ibu, *neonatal* dan bayi sesuai dengan standar.

BAB V

PELAPORAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN *NEONATAL* DAN KEMATIAN BAYI

Pasal 9

- (1) Semua kematian ibu, kematian *neonatal* dan kematian bayi harus dilaporkan.
- (2) Pelaporan kematian ibu, kematian *neonatal* dan kematian bayi yang terjadi di wilayah kerja menjadi tanggung jawab tenaga pemberi pelayanan melalui puskesmas.
- (3) Pelaporan kematian ibu, kematian *neonatal* dan kematian bayi yang terjadi di rumah sakit wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (4) Kematian ibu, kematian *neonatal* dan kematian bayi wajib dilakukan Audit oleh Tim AMP Kabupaten.
- (5) Sistem pelaporan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penurunan AKI, AKN dan AKB wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan kepada ibu hamil oleh bidan dan kader kesehatan;
 - b. memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. merencanakan dan menyiapkan donor darah, transport ambulan desa dan dana persalinan bagi setiap keluarga yang mempunyai ibu hamil; dan
 - d. aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ONP.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas dan kelompok kerja penurunan AKI, AKN dan AKB.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



XULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010